




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 1499/Pdt.G/2014/PA.Sr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili kepada M.QOMAR ROCHSID, SH, Advokat, yang berkantor di Jalan Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 12 Agustus 2014 selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

TERGUGAT, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor : 1499/Pdt.G/2014/PA.Sr. tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 07 September 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah No. XXXX/Pw.01/964/2014, dengan akta nikah No. XXXX/IX/2007, tertanggal 07 September 2007, *vide* buti P2; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus jejak dan termohon berstatus perawan dan belum pernah bercerai; -----
3. Bahwa setelah pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdhadhukul*), dan tinggal bersama di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen selama 1 tahun, kemudian setelah itu termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga menyebabkan antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 tahun lamanya;-- -----
4. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak; -----
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara pemohon dan termohon baik-baik saja, akan tetapi 6 bulan setelah pernikahan rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah



tempat tinggal, yaitu termohon tidak mau hidup menetap dengan pemohon; -----

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya Agustus 2008, dimana se usai pertengkaran dan perselisihan termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, sehingga menyebabkan antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 6 tahun lamanya; -----
7. Bahwa selama pisah tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang; -----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin pada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di Pengadilan Agama Sragen; -----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator DRS. H. I. NURUL WASIK, SH., MH., pada tanggal 16 Desember 2014 namun dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat- Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Sragen, Nomor : XXXX tanggal 08 Oktober 2012, (P.1);



- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen Nomor XXXX/Pw.01/964/2014 tanggal 12 Juni 2913 dari Akta Nikah nomor XXXX/14/IX/2007 tanggal 07 September 2007, (Bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 6 (enam) bulan dari perkawinannya antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon yang akhirnya pada tahun 2008 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa keluarga kedua belah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----



2. **SAKSI II**, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 6 (enam) bulan dari perkawinannya antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon yang akhirnya pada tahun 2008 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;-----
- Bahwa keluarga kedua belah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang



tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil , oleh karena itu perkara ini dilanjutkan sebagaimana prosedur biasa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan Bukti Surat P2 diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 September 2007 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/Pw.01/964/2014 tanggal 12 Juni 2014 dari Akta Nikah nomor XXXX/14/IX/2007 tanggal 07 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 6 (enam) bulan dari perkawinannya antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon yang akhirnya pada tahun 2008 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak 6 (enam) bulan dari perkawinannya antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon yang akhirnya pada tahun 2008 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan dan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menyetujui Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:-----

الطَّلَاةُ قُرَّتَانِ هَلْكَ يَمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحُ سَدَانَ

Artinya : ” Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan nusyus, maka Termohon tidak berhak mendapat nafkah iddah dari Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kesanggupan Pemohon dan juga Hakim karena jabatannya secara Ex Officio dapat menentukan untuk Termohon yaitu mut'ah dan nafkah iddah selama tiga bulan secara patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup alasan untuk menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon masing-masing:
 - Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini pada hari **RABU** tanggal **08 Juli 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Rabi'ul Awwal 1436 H.** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen oleh kami **DRS. SUPANGAT, MH**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs.UMAN., dan H. ARIEFF KOMARUDDIN, SH., M Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Supardi, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;----